



NOMOR : 278/B/2019/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

**KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018**, berkedudukan di Jalan Wachid Hasyim No.137 Jombang ; ----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H.,M.Si., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang ;
2. ANDI KURNIAWAN, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang ;-----
3. VERYANTO SUYONO, S.H.,M.Si., Kepala Sub Bagian Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang ; -----
4. MAS AYU EMILIA, SHI., Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang ; -----
5. IMAM KURNIAWAN, S.H., Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang, beralamat Kantor di Jalan Wachid Hasyim

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. I37 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
188/366/415.10.1.3/2019, tertanggal 9 Juli 2019 ; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / TERGUGAT** ; -----

## M E L A W A N

**ROFITA COERDIANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar /  
Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Gambiran Utara  
RT.003/RW.001 Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung,  
Kabupaten Jombang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. AGUS SHOLAHUDDIN, S.HI. ; -----
2. SUGIARTO, S.E., S.H. ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,  
berkantor di Gedung Perpustakaan Mastrip Jalan Dr. Sutomo No.  
17 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April  
2019 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / PENGGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 278/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2019  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
sengketa ini dan Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti tanggal 17 Desember 2019 ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 278/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY,  
tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan  
Putusan ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 16 Oktober 2019 ; -----

4. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 16 Oktober 2019 beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Objek sengketa yaitu : Surat Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tanggal 02 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 point (3) Khusus Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Rofita Coediana, berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa diproses ; -----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan objek sengketa yaitu : Surat Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tanggal 02 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 point (3) Khusus Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Rofita Coediana, berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa diproses ; -----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.404.000,- (Empat ratus empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 24 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 Oktober 2019 ; -----

Bahwa Pembanding / Tergugat melalui kuasa hukumnya melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 13 November 2019 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 November 2019 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 19 November 2019, pada intinya pihak Pembanding / Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan amar putusan sebagai berikut :

## I. MEMBATALKAN :

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY, tertanggal 16 Oktober 2019.

## II. MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT / TERBANDING untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa Pengumuman Nomor : 02/PanselCPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2018 adalah sah dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang –

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku ; -----

3. Menghukum TERBANDING / PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Tergugat tersebut maka pihak Terbanding / Penggugat mengajukan pula Kontra Memori Banding tertanggal 28 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 Desember 2019 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 4 Desember 2019, pada pokoknya pihak Terbanding / Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding ( dahulu Tergugat ) seluruhnya ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 16 Oktober 2019 ; -----
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding sesuai dengan Hukum.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 25 November 2019 ; -----

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 16 Oktober 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding / Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2019 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Oktober 2019 maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 (ayat 1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 16 Oktober 2019, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada **hari Selasa tanggal 11 Februari 2020**, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan  
Pembanding / Tergugat yang termuat di dalam memori bandingnya,  
ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan  
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan  
putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding / Tergugat  
tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut  
di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
77/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 16 Oktober 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat  
banding Pembanding / Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka  
sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembanding / Tergugat harus  
dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang  
untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum  
pada amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah  
dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan  
kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya  
yang bertalian dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 16 Oktober 2019 yang  
dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa tanggal 11 Februari 2020**, oleh kami : **H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**, dan **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak – pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

**Hakim Anggota I**

**NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**

**Hakim Anggota II**

**H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua Majelis**

**H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**SITI KARYANTARI, S.H.**

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai -----	Rp. 6.000,00
2. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding -----	<u>Rp. 234.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,00

( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor : 278/B/2019/PT.TUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia